



**MENGENAL ULANG PEMBASTAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN
PENGUATAN KEKUASAAN DPR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dewi Krisna Hardjanti.¹

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jl. Mrican Baru No.28, Mrican, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

[Email: dewi.hardjanti@uajy.ac.id](mailto:dewi.hardjanti@uajy.ac.id)

ABSTRACT

This article examines how the UUD1945 provides various limitations on power to the President and provides various powers of strengthening to the DPR. The purpose of this studies is to analyze whether the various granted by the UUD 1945 to the President and to the DPR. The results of the analysis show that The UUD 1945 provides restrictions for the President and strengthening for the DPR as follows: a limitation on the periodization of the term of office to the President but does not give it to the DPR, the President is involved in drafting laws even though it is limited, the President is given various powers as head of state although some of these powers require the involvement of the DPR, as well as various rights granted only to the DPR to support the implementation of their duties. It resulted that is necessary to have a balance of power given by the constitution to the President as the holder of the executive function and the DPR as the holder of the legislative function.

Keywords: UUD1945. Power Limitation. President. DPR.

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana UUD 1945 memberikan berbagai pembatasan kekuasaan kepada Presiden dan memberikan berbagai penguatan kekuasaan kepada DPR. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah berbagai kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden dan kepada DPR. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa UUD 1945 memberikan pembatasan kepada Presiden dan penguatan kepada DPR sebagai berikut: memberikan pembatasan periodisasi masa jabatan kepada Presiden namun tidak memberikannya kepada DPR, Presiden dilibatkan dalam penyusunan Undang-Undang meski terbatas, Presiden diberikan berbagai kekuasaan sebagai kepala Negara meskipun dalam beberapa kekuasaan tersebut memerlukan keterlibatan DPR, serta berbagai hak diberikan hanya kepada DPR untuk menunjang pelaksanaan tugasnya namun tidak memberikannya pula kepada Presiden. Hal tersebut mengakibatkan diperlukan adanya keseimbangan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden sebagai pemegang fungsi eksekutif dan DPR sebagai pemegang fungsi legislatif.

Kata Kunci: UUD 1945. Pembatasan Kekuasaan. Presiden. DPR

¹ **Submission:** 6 February 2023 | **Review-1:** 9 Mei 2023 | **Review-2:** 11 Mei 2023 | **Copyediting:** 17 June 2023 | **Production:** 17 June 2023

1. Pendahuluan

Konstitusi merupakan hal yang mutlak yang selalu dimiliki oleh masing-masing Negara. Konstitusi disusun oleh suatu Negara dengan tujuan sebagai hukum tertinggi sehingga setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya bersumber pada Konstitusi. Konstitusi juga merupakan dasar pembentukan berbagai Lembaga Negara beserta fungsi, tugas, wewenang, kedudukan dan kekuasaan masing-masing Lembaga Negara tersebut, bahkan ditentukan pula pembatasan kekuasaan dalam Lembaga Negara. Setiap Konstitusi di masing-masing Negara pasti disusun untuk jangka waktu yang panjang meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan perubahan dalam Konstitusi itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai Konstitusi Indonesia telah dilakukan amandemen yang dimulai dengan adanya reformasi.

Amandemen UUD 1945 dilakukan karena masyarakat melihat pengalaman pemerintahan masa lalu yang lebih didominasi oleh kekuasaan Presiden.² UUD 1945 adalah sebuah Konstitusi yang “sarat eksekutif”. Ini berarti bahwa Konstitusi tersebut memberikan begitu banyak kekuasaan kepada eksekutif, tanpa menyertakan sistem kontrol Konstitusional yang memadai. Di bawah UUD 1945, Presiden adalah kepala pemerintahan atau eksekutif dan sekaligus sebagai Kepala Negara. Pada praktiknya kekuasaan Presiden yang luas dan sebagian besar tak terkontrol ini digunakan oleh Presiden Soeharto sebagai landasan hukum untuk memilih orang pilihannya untuk menduduki posisi strategis. Tak heran jika Presiden Soeharto berhasil mengendalikan Birokrasi, Militer, Lembaga Legislatif dan Yudikatif.³ Hal tersebut mengakibatkan kekuatan Soeharto sebagai Presiden menjadi sangat kuat tanpa adanya mekanisme *check and balances* yang dilakukan oleh Lembaga Negara yang lain sehingga kemudian kekuatan eksekutif yang luar biasa tersebut dikenal masyarakat Indonesia dengan istilah *executive heavy*.

² Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Edisi Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). Hlm. 2.

³ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945* (Bandung: PT MIZAN Pustaka, 2007). Hlm. 152.

Fenomena *executive heavy* dalam ketatanegaraan Indonesia tersebut yang kemudian menjadi alasan kuat UUD 1945 dilakukan amandemen untuk mengurangi kewenangan eksekutif, yang pada kenyataannya pengurangan kewenangan eksekutif tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga yang semula kekuasaan lebih besar berada di tangan eksekutif, bergeser menuju ke arah legislatif yang kemudian UUD 1945 setelah amandemen disebut sebagai Konstitusi yang mempunyai kekuasaan *legislative heavy*. Sebagai contoh, sebelum amandemen, Presiden memiliki peran strategis dalam proses pembentukan Undang-Undang. Presiden diberi kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 naskah asli sebagai berikut: “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Berdasarkan pasal tersebut, peran Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) sangat terbatas dimana DPR sebagai organ kekuasaan legislatif hanya memberikan persetujuan rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden, sehingga fungsi kekuasaan legislatif sebelum amandemen dipegang dan didominasi oleh Presiden yang kemudian dapat dikatakan bahwa seluruh Undang-Undang pada saat itu disusun hanya oleh Presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Hal tersebut membuat kekuasaan Presiden Soeharto semakin kuat dan kekuasaan DPR menjadi semakin lemah bahkan dapat dikatakan tidak terlihat. Kondisi demikian tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menginginkan adanya reformasi ketatanegaraan Indonesia yang mengembalikan Presiden dan DPR ke dalam peran yang sebagaimana mestinya.

Setelah UUD 1945 di amandemen, terjadi pergeseran kekuasaan dimana peran DPR sebagai organ kekuasaan dikembalikan sebagaimana mestinya bahkan lebih diperkuat lagi. DPR yang dulu hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang yang diajukan Presiden kini mulai diberikan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang.⁴

⁴ Sugiman, Hlm. 173-174.

Kondisi tersebut masih terjadi dimana kendali politik saat ini berada di tangan DPR berjalan selama kurun waktu 2 (dua) dekade. Setelah kurang lebih dua puluh tahun UUD 1945 dilakukan amandemen, kekuasaan Presiden semakin terbatas dan kekuasaan DPR menjadi semakin kuat. Padahal yang seharusnya terjadi, kedua kekuasaan tersebut merupakan Lembaga Negara dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing memiliki kedudukan yang sejajar dan seimbang dimana seharusnya tidak ada kekuasaan yang dominan atau lebih tinggi di antara keduanya. Kondisi politik yang demikian juga perlu dilakukan pemikiran lebih lanjut apakah benar hal tersebut yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia mengingat kedua Lembaga Negara tersebut seharusnya memiliki posisi yang seimbang karena keduanya saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi sudah semestinya memberikan legitimasi kekuasaan yang proporsional terhadap kedua Lembaga Negara tersebut sehingga seiring berjalannya waktu, rakyat tidak memiliki kekhawatiran akan terulangnya dominasi kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu adanya dominasi kekuasaan oleh legislatif, atau disebut dengan istilah *legislative heavy* seperti yang secara tersirat diberikan oleh Konstitusi saat ini.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang dapat dikemukakan adalah bagaimana pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kekuasaan DPR yang diberikan oleh UUD 1945.⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kekuasaan DPR yang diberikan oleh UUD 1945.

Penelitian yang membahas tentang pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kekuasaan DPR sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sesuai dengan penelusuran yang dilakukan, setidaknya ditemukan dua literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

⁵ Istilah UUD 1945 digunakan sebagai nomenklatur terhadap UUD 1945 sebelum amandemen, sedangkan untuk nomenklatur UUD 1945 sesudah amandemen digunakan istilah UUD NRI Tahun 1945.

Literatur pertama, jurnal yang ditulis oleh Helmi Ibrahim pada tahun 2009 dengan judul “Penguatan Fungsi Kelembagaan DPR Pasca Perubahan UUD 1945 dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”. Dalam penelitian tersebut, Helmi Ibrahim memberikan penjabaran bahwa setelah UUD 1945 dilakukan amandemen, terdapat paradigma baru yakni adanya pergeseran kekuasaan dari Presiden kepada DPR dalam kekuasaan pembentukan Undang-Undang. Artinya, perubahan UUD 1945 tersebut meletakkan DPR sebagai Lembaga Negara yang memegang kekuasaan di bidang legislatif dan sekaligus juga mengembalikan kekuasaan Presiden pada kedudukan sebenarnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat di bidang eksekutif. Sehingga secara paradigmatik, perubahan UUD 1945 tersebut mengembalikan keseimbangan antara DPR dan Presiden. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa menurut hasil penelitian, penulis melihat bahwa Amandemen UUD 1945 masih belum memberikan keseimbangan kekuasaan Presiden dan DPR karena dalam berbagai pasal ditemukan bahwa UUD 1945 setelah Amandemen justru memberikan berbagai pembatasan kekuasaan kepada Presiden dan berbagai penguatan kekuasaan kepada DPR sehingga tampak bahwa kekuasaan DPR lebih besar daripada kekuasaan Presiden.

Literatur kedua, jurnal yang ditulis oleh Saldi Isra pada tahun 2013 dengan judul “*Hubungan Presiden dan DPR*”. Dalam tulisan tersebut Saldi Isra membahas tentang hubungan Presiden dan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini dimana di dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif lebih banyak menghasilkan ketegangan. Salah satu penyebabnya, DPR gagal menjaga titik keseimbangan terutama antara fungsi legislasi dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan fungsi legislasi. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penulis tidak berfokus dalam pelaksanaan masing-masing fungsi DPR namun penulis berfokus kepada apakah UUD 1945 telah memberikan kekuasaan yang seimbang antara Presiden dan DPR di dalam menjalankan

tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada lagi istilah *executive heavy* maupun *legislative heavy* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, melainkan yang terjadi adalah *constitutional heavy* dimana masing-masing Lembaga Negara di tingkat pusat mempunyai kedudukan yang seimbang, terutama bagi Lembaga eksekutif dan Lembaga legislatif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini digunakan sebagai bentuk penelitian hukum guna menemukan kebenaran koherensi,⁶ yakni antara norma hukum dan prinsip hukum dengan aturan hukum yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan dan penguatan kekuasaan dalam sebuah Negara. Guna menemukan kebenaran koherensi yang diharapkan, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian normatif diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan juga pendekatan konseptual.⁷

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia, pendekatan historis (*historical approach*) dengan menelaah dinamika ketatanegaraan setiap rezim yang berlaku, serta pendekatan konseptual untuk mengetahui doktrin para sarjana hukum dalam melihat sistem pemerintahan Indonesia. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam tulisan ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UUD 1945 dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks, jurnal, majalah, dan internet yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kekuasaan DPR. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini, menelusuri media cetak maupun elektronik guna melakukan pengelompokan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 41

⁷ *Ibid.* Hlm. 42.

bahan hukum yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan gambaran yang jelas, terukur, dan terarah terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam UUD 1945

3.1. Periodisasi Masa Jabatan

Pada rezim *executive heavy*, masa jabatan Presiden begitu panjang dan semakin kuat. Hal ini terbukti dengan kekuasaan Soeharto yang pada saat itu memegang kekuasaan selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun. Secara hukum, fakta tersebut merupakan sesuatu yang sah mengingat UUD 1945 naskah asli tidak memberikan pembatasan masa jabatan kepada Presiden, dimana Pasal 7 tertulis bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Isi pasal tersebut kemudian memberi legitimasi kepada Soeharto untuk memegang jabatan Presiden hingga hampir 7 (tujuh) periode yang kemudian diakhiri dengan pengunduran diri setelah adanya gerakan reformasi. Reformasi merupakan Langkah besar masyarakat Indonesia untuk menggulingkan rezim *executive heavy* Soeharto tersebut dimana kemudian dilakukan amandemen pertama pada tahun 1999 memberikan pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden.

Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan pertama UUD 1945 merubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”, diubah bunyi pasalnya menjadi “Presiden dan

Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.⁸ Dengan adanya perubahan tersebut, maka dari itu periode masa jabatan Presiden menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 periode berbeda. Dengan demikian seseorang menjabat sebagai Presiden sampai 6 (enam) Periode seperti zaman kepemimpinan Soeharto tidak akan terulang lagi.⁹ Amandemen tersebut membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tak ragu amandemen tersebut membawa kembali kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Presiden bahwa tidak akan ada lagi kekuasaan Presiden yang besar dan tanpa batasan periode masa jabatan yang kemudian akan mengakibatkan berbagai korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia seperti halnya pada masa orde baru.

Lain halnya dengan masa jabatan DPR. Baik UUD 1945 naskah asli maupun naskah amandemen tidak memberikan batasan masa jabatan bagi anggota DPR. Pada saat orde baru, hal ini tidak menjadi permasalahan, mengingat pada saat itu tampuk kekuasaan ada di tangan Presiden. Dapat dikatakan meskipun DPR sudah ada pada masa itu, namun tidak terlihat kekuasaan yang semestinya dilaksanakan oleh DPR sebagai Lembaga legislatif. Setelah UUD 1945 di amandemen, dimana rezim *executive heavy* kemudian berubah menjadi rezim *legislative heavy*, tidak juga terdapat pasal yang memberikan pembatasan masa jabatan yang diberikan oleh Konstitusi kepada DPR. Terkait masa jabatan DPR tersebut tertuang dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

⁸ A. Rosyid Al Atok, “Penguatan Kependudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 24, no. 1 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v24i1.5495>. Hlm. 3.

⁹ Abdul Madjid Wa Ode Fatihatul Khaerunnailla, Tunggul Ansari Setia Negara, “Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p176-185>. Hlm. 177.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa “masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara tersirat dapat diartikan bahwa anggota dewan yang lama tidak dapat menjadi anggota baru. Dengan kata lain, anggota dewan yang lama secara otomatis berakhir dan digantikan oleh anggota baru. Konsekuensi lebih lanjut dari hal tersebut adalah anggota dewan hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali. Namun pemahaman tersebut tidak terjadi di dalam praktiknya. Justru ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota dewan dapat menduduki masa jabatannya. Itu berarti pula selamanya anggota dewan dapat menempati jabatannya tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan umum.¹⁰

Perbedaan periodisasi masa jabatan tersebut menekankan bahwa selama rakyat masih menghendaki anggota DPR duduk dalam kekuasaannya, maka selama itu pula anggota DPR menduduki kekuasaannya. Hal ini kemudian dapat diartikan bahwa seorang anggota DPR dapat menduduki kursi kekuasaannya sampai kapanpun. Sebaliknya, meskipun rakyat masih menghendaki Presiden duduk dalam kursi jabatannya lebih dari 2 (dua) periode, Presiden tidak dapat menjalankan kehendak rakyat tersebut karena adanya pembatasan periodisasi masa jabatan yang diberikan oleh Konstitusi.

Jika menilik ke belakang, UUD 1945 naskah amandemen memberikan batasan masa jabatan hanya Presiden hanya 2 (dua) periode tentu berkaitan dengan trauma masa lalu dimana terjadi berbagai korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran HAM ketika UUD 1945 naskah asli tidak memberikan batasan periode masa jabatan kepada Presiden Soeharto. Namun demikian, menurut penulis, alangkah tidak tepat pula apabila saat ini tidak ada batasan periode masa jabatan bagi anggota

¹⁰ “Masa Jabatan Anggota Dewan Dipersoalkan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16170&menu=2>.

DPR. Sebab, Konstitusi saat ini memberikan kewenangan dan hak-hak yang sangat besar kepada DPR sehingga bukan tidak mungkin berbagai pelanggaran yang dilakukan Presiden pada saat Orde Baru dilakukan kembali di masa ini namun oleh kekuasaan legislatif, dalam hal ini adalah DPR.

3.2. Kewenangan Membentuk Undang-Undang

Sebelum UUD 1945 diamandemen, Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan mutlak bagi Presiden dalam membentuk Undang-Undang secara keseluruhan. Peran DPR sangat minim dimana DPR hanya bertugas memberikan persetujuan atas Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden. Akibatnya, kekuasaan eksekutif (Presiden) sangat luas/tidak tak terbatas, memegang poros strategis komponen kekuasaan Negara (termasuk kekuasaan legislasi yang seharusnya menjadi kewenangan mutlak legislatif) tanpa adanya kontrol kekuasaan dari lembaga lain. Kondisi ini yang menyebabkan legislatif hanya menjadi tukang stempel kebijakan Negara.¹¹ Hal tersebut mengakibatkan peran Presiden semakin besar apalagi pada saat itu hanya ada Mahkamah Agung yang bertugas menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang. Belum ada Lembaga yudikatif yang melakukan pengujian terhadap Undang-Undang apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga dapat dikatakan pada saat itu Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden adalah memiliki “kesakralan” yang sama dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Salah satu amanat perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memberdayakan lembaga legislatif yang secara teoritis memang mempunyai fungsi legislasi. Sebagai lembaga legislatif,

¹¹ Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Masalah - Masalah Hukum* Vol. 10, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>. Hlm. 157-158.

sudah sepatutnya parlemen mempunyai peran lebih dalam proses legislasi. Tetapi peran lebih parlemen itu, bukan berarti menafikan kemungkinan lembaga eksekutif, termasuk Presiden.¹² Legislasi merupakan proses dan juga produk sekaligus, adalah salah satu mekanisme utama di dalam sebuah republik untuk mengelola persoalan kenegaraan dan fungsi legislasi menyangkut empat kegiatan, yaitu : (1) prakarsa pembuatan Undang-Undang (*legislative intiation*); (2) pembahasan rancangan Undang-Undang (*law making process*); (3) persetujuan atas pengesahan rancangan Undang-Undang (*law enactment approval*); dan (4) pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).¹³ Pelaksanaan fungsi legislasi terlihat dalam Pasal-Pasal UUD 1945 setelah amandemen sebagai berikut:

3.2.1. Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

Presiden masih mempunyai peran dalam penyusunan Undang-Undang. Pasal ini memberikan penekanan bahwa Presiden sebagai wakil rakyat mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang yang tentunya rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden tersebut berasal dari kebutuhan masyarakat pada masa itu. Presiden sebagai wakil rakyat mempunyai peran untuk melihat kondisi rakyat secara langsung sehingga mengetahui rancangan Undang-Undang apa yang dibutuhkan atau yang diminta oleh rakyat. Rancangan

¹² Denny Indrayana, dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. XXV.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2009). Hlm. 300.

Undang-Undang tersebut diajukan kepada DPR, artinya, melalui pasal ini, Konstitusi secara tersirat menunjukkan bahwa pada saat ini DPR yang mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang, tidak lagi berada di tangan Presiden. Hal ini adalah tepat karena fungsi legislasi kemudian diserahkan kepada pihak yang mempunyai kewenangan atas hal tersebut.

3.2.2. Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.”

Pasal ini mengamanatkan DPR sebagai Lembaga Negara yang mempunyai tanggung jawab dalam hal legislasi sehingga DPR mempunyai tanggung jawab yang besar atas keberhasilan atau kegagalan legislasi. Pergeseran pemegang kekuasaan legislasi ini membawa konsekuensi yang tidak ringan, yakni keharusan DPR untuk berada dalam kondisi siap dan mampu melaksanakan kewenangan tersebut. Kesiapan dan kemampuan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kepekaan dan kemampuan merumuskan aspirasi dan kehendak rakyat, sumber daya manusia perancang Undang-Undang, kesiapan anggaran, dan sinkronisasi serta integrasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

3.2.3. Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya DPR, namun Presiden juga memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses pembentukan Undang-Undang. Keduanya secara bersama-sama melakukan pembahasan atas rancangan Undang-Undang. Proses pembahasan

¹⁴ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 52.

tersebut dapat berlangsung lama mengingat kedua pihak bertugas menyalurkan aspirasi dan kebutuhan rakyat ke dalamnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Presiden dalam proses ini. Akibatnya, belum tentu rancangan Undang-Undang yang dibahas bersama tersebut mendapat persetujuan bersama.

Presiden memiliki hak untuk tidak menyetujui atau menolak suatu rancangan Undang-Undang yang dikenal sebagai hak veto. Hak veto Presiden bukan berarti melakukan intervensi, veto adalah bentuk *checks and balances* yang melekat pada presiden atas kewenangan legislasi cabang kekuasaan yang lain.¹⁵ Hak veto ini menghindarkan pembentukan Undang-Undang dari hubungan kolusif, termasuk hubungan yang bersifat konfrontatif. Melalui mekanisme hak veto itu, proses *checks and balances* tidak hanya terjadi di antara perlemen dengan pemerintah, tetapi juga antarpemerintahan sendiri.¹⁶

3.2.4. Pasal 20 ayat (3) “Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Presiden dapat menolak suatu rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang. Penolakan tersebut hanya dapat dilakukan pada saat pembahasan bersama DPR. Dengan kata lain, sekalipun DPR menghendaki suatu rancangan Undang-Undang untuk dijadikan Undang-Undang, akan tetapi jika Presiden menolak/tidak

¹⁵ Denny Indrayana, “Mendesain Presidensial Yang Efektif Bukan ‘Presiden Sial’ Atau ‘Presiden Sialan’,” *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol. 6, no. 3 (2007). Hlm. 17.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm. 181.

menyetujuinya maka rancangan Undang-Undang itu tidak dapat menjadi Undang-Undang. Apabila sebuah rancangan Undang-Undang sudah tidak dapat disetujui bersama oleh DPR dan Presiden maka “nasib” rancangan Undang-Undang tersebut akan tetap seperti itu sampai berakhirnya persidangan DPR masa itu. Atas dasar itulah maka pasal ini dirumuskan agar dapat dihindari terjadinya pengulangan pengajuan dan pembahasan rancangan Undang-Undang dalam persidangan DPR masa itu yang sesungguhnya telah pernah dibahas dan tidak mendapat persetujuan bersama. Adanya pasal ini akan menghindarkan terjadinya penundaan dan pengunduran jadwal ketatanegaraan di DPR dan Presiden yang merugikan kepentingan rakyat.¹⁷

3.2.5. Pasal 20 ayat (4) “Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.

Pengesahan oleh Presiden tersebut hanya bersifat administratif karena telah ada persetujuan sebelumnya.¹⁸ Dalam praktiknya, setelah pengesahan oleh Presiden, Undang-Undang tersebut diundangkan dalam bentuk dimuat dalam Lembaran Negara oleh Sekretariat Negara. Dalam konteks ini sebuah Undang-Undang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ke dalam Lembaran Negara oleh Sekretariat Negara.¹⁹ Setelah pengundangan tersebut maka akan menghilangkan kemungkinan adanya pihak-pihak yang menyatakan bahwa tidak dirinya tidak mengetahui akan adanya Undang-Undang yang baru yang dapat berakibat tidak dilaksanakannya Undang-Undang tersebut.

¹⁷ Patrialis Akbar, *Op.Cit.* Hlm. 57.

¹⁸ Sugiman, *Op.Cit.* Hlm. 176.

¹⁹ Patrialis Akbar, *Op.Cit.* Hlm. 58.

3.2.6. Pasal 20 ayat (5) “Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.”

Berdasarkan pasal tersebut maka dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengesahan yang dapat menghalangi suatu rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. Untuk menegaskan bahwa pengesahan Presiden hanya bersifat administratif dan agar rancangan Undang-Undang yang telah disetujui dapat segera diberlakukan, UUD 1945 setelah amandemen memberikan batasan waktu. Hal itu juga dilatarbelakangi pengalaman adanya rancangan Undang-Undang yang dalam waktu cukup lama tidak disahkan Presiden, yaitu Undang-Undang penyiaran. Keterlambatan pengesahan Presiden dapat saja terjadi karena kealpaan atau kesibukan Presiden. Untuk mengantisipasi hal itu, ditentukan bahwa dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama, tetapi tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak disetujuinya rancangan Undang-Undang tersebut, rancangan Undang-Undang itu sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.²⁰

Ketentuan tersebut memiliki penafsiran lain bahwa sesungguhnya tanpa tanda tangan Presiden sekalipun, sebuah Undang-Undang akan berlaku apabila Presiden dan DPR telah melakukan pembahasan bersama. Dengan kondisi demikian, DPR yang mempunyai peran besar dalam

²⁰ *Ibid.*

penentuan apakah Undang-Undang tersebut akan disahkan atau tidak. Dengan kata lain, adanya pasal ini merupakan salah satu “kekuatan” DPR dalam berhadapan dengan Presiden dalam perwujudan kedudukan DPR dalam memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Lebih lanjut, pasal ini menitik beratkan kepada Presiden yang seolah-olah menjadi satu-satunya pihak yang dapat berubah pikiran dimana pada awalnya memberikan persetujuannya kepada rancangan Undang-Undang yang dibahas bersama DPR namun kemudian pada waktunya pengesahan Presiden berubah pikiran untuk tidak menyetujuinya. Konstitusi tidak memberikan pengaturannya tentang bagaimana jika ternyata DPR yang berubah pikiran atas rancangan Undang-Undang yang telah disetujuinya.

Mencermati berbagai pasal tentang fungsi legislasi diatas, jika ditinjau dari perspektif hak sebagai kekuasaan dapat dimaknai bahwa antara kekuasaan dan hak terdapat titik pertautan atau keseimbangan yang dapat disebut sebagai kesetaraan yang dimaksud dalam prinsip *check and balances*. Keseimbangan dan kesetaraan antara Presiden dan DPR tercipta melalui proses pembentukan Undang-Undang yang memberikan kesempatan yang sama kepada DPR dan Presiden untuk mengajukan rancangan Undang-Undang, pembahasan Undang-Undang dilakukan secara bersama dan menyetujui bersama rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang meskipun apabila rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan menunjukkan peran DPR yang lebih besar dan mendominasi.

3.3. Pemberian Kekuasaan dan Kelengkapan Hak dalam Melaksanakan Tugas

UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI selain memberikan pembatasan dan penguatan kekuasaan, juga memberikan berbagai kekuasaan dan kelengkapan hak bagi Presiden dan DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

3.3.1. Presiden

Pada masa orde baru UUD 1945 memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden (*executive heavy*), dimana Presiden ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Itu terlihat dengan dimilikinya dua fungsi penting oleh Presiden, yaitu fungsi sebagai Kepala Negara dan fungsi sebagai Kepala Pemerintahan. Untuk itu kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden menembus pada area kekuasaan-kekuasaan yang lain, seperti kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.²¹ Selanjutnya, UUD 1945 setelah amandemen tetap menempatkan Presiden sebagai kepala Negara namun dengan beberapa kekuasaan yang terbatas sebagai berikut:²²

- a. Kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- b. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- c. Dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

²¹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). Hlm. 77.

²² Pasal 10-17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Menyatakan keadaan bahaya.
- e. Mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- f. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
- g. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- h. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
- i. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
- j. Dibantu oleh menteri-menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Secara eksplisit UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Presiden sebagai kepala Negara yang tidak bisa dikatakan sedikit. Beberapa kekuasaan tersebut terdapat kekuasaan yang dapat dilakukan sendiri oleh Presiden namun terdapat juga peran Lembaga Negara lain, dalam hal ini adalah DPR dan Mahkamah Agung sebagai penentu apakah kekuasaan tersebut dapat dilakukan atau tidak. Sebagai contoh, Presiden diberi kekuasaan menentukan pengangkatan dan pemberhentian "*Pejabat Publik*" walaupun hanya mencantumkan beberapa pejabat saja seperti menteri-menteri, duta dan konsul, dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, Presiden memiliki kewenangan prerogatif tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga Negara lainnya. Namun dalam mengangkat duta dan konsul, Presiden tidak dapat menentukan sendiri namun harus menyertakan keterlibatan DPR. Keterlibatan DPR dengan adanya hak untuk

memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan ini disebut juga sebagai hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) ini khusus diberikan dalam rangka pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (*political appointment*). Dengan adanya hak ini, DPR dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Lebih lanjut, Presiden dalam mengangkat pejabat-pejabat publik, seperti Ketua Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Panglima TNI juga memerlukan persetujuan DPR, bahkan dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden juga memerlukan pertimbangan dari DPR. Namun dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden memerlukan pertimbangan dari Mahkamah Agung.²⁴

Peran DPR dalam berbagai kekuasaan Presiden dalam hal ini terlihat cukup banyak. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan mekanisme *check and balances* dalam pemerintahan Presiden sehingga Presiden tidak lagi mengangkat pejabat publik atas kehendaknya sendiri, seperti halnya pada saat Orde Baru. Namun sekali lagi hal ini tidak berlaku sebaliknya. Konstitusi tidak memberikan pengaturan bahwa ada peran Presiden dalam kekuasaan DPR selain dalam hal penyusunan Undang-Undang.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, 2013) Hlm. 304.

²⁴ I Ketut Bayu Pawana, "Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan," *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. II, no. 5 (2014). Hlm. 211.

3.3.2. DPR

Pada saat Indonesia menggunakan UUD 1945 naskah asli, fungsi utama DPR lebih merupakan lembaga pengawas daripada lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya.²⁵ Fungsi DPR dalam membentuk Undang-Undang pada saat itu dapat dikatakan bersifat pasif yaitu sebatas memberikan persetujuannya. Setelah UUD 1945 diamandemen, saat ini di dalam melakukan tugasnya, DPR dilengkapi dengan berbagai fungsi kontrol terhadap Presiden. Fungsi kontrol oleh DPR (*real parliamentary control*) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:²⁶

- a. Control of executive, yang berdasarkan Pasal 20A menetapkan hak- hak DPR, yaitu:
 - 1) Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - 2) Meminta keterangan (interpelasi);
 - 3) Mengadakan penyidikan (angket);
 - 4) Mengajukan perubahan (amandemen);
 - 5) Mengajukan usul pernyataan pendapat; dan
 - 6) Mengajukan / menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- b. Control of *expenditure*, yang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya mengatur hak DPR untuk bersama-sama pemerintah menetapkan APBN. Dihubungkan dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan yang ditugaskan memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, dan hasil pemeriksaan itu harus diberitahukan kepada DPR, maka pengawasan APBN ini sebenarnya dapat dilakukan secara efektif.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Op.Cit.* Hlm. 304.

²⁶ Ismail Suny, *Kedudukan MPR, DPR Dan DPD Pasca Amandemen 1945* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2004). Hlm. 13.

- c. *Control of taxation*, yang berdasarkan Pasal 23 A UUD 1945, maka pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang, dan dengan demikian segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan persetujuan DPR.

Dalam melaksanakan fungsinya, DPR baik secara anggota maupun secara kelembagaan dilengkapi dengan berbagai macam hak. Pasal 20A ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Penggunaan hak menyatakan pendapat dapat dikatakan sebagai fungsi pamungkas pengawasan DPR terhadap Presiden di Indonesia. Hal ini karena DPR dapat menggunakan hak tersebut untuk mengecualikan ciri *fixed term executive* yang telah diatur dalam konstitusi. Namun bukan berarti bahwa ketiga fungsi pengawasan tersebut bertujuan melemahkan sistem presidensial, apabila fungsi-fungsi tersebut dijalankan DPR secara bertanggung jawab dan tidak untuk kepentingan politik semata. DPR wajib bersikap obyektif dalam menggunakan fungsi-fungsi pengawasannya sebagai sarana kritik kebijakan pemerintah yang dirasa bertentangan dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian maka fungsi-fungsi pengawasan tersebut akan semakin memperkuat sistem presidensial dalam mencapai tujuan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, yang memberikan legitimasi kepada Presiden dan DPR.²⁷

²⁷ Putu Eva Ditayani Antari, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, Refleksi Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>. Hlm 229.

Selanjutnya Pasal 20 A ayat (3) disebutkan “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyatakan usul dan pendapat, serta hak imunitas.” Kedua pasal tersebut memiliki kemiripan antara hak yang diberikan oleh Konstitusi kepada DPR sebagai Lembaga serta hak yang diberikan oleh Konstitusi kepada masing-masing anggota DPR. Hal tersebut dimaksudkan supaya jika secara kelembagaan sikap politik dan aspirasi para anggota DPR tidak dapat diperjuangkan melalui jalur kelembagaan, maka sikap politik dan aspirasi tersebut tetap dapat diperjuangkan secara perseorangan sebagai anggota DPR.

Pemberian hak tersebut dirasa sangat kuat karena di dalam Konstitusi hanya DPR yang diberi berbagai hak tersebut baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Lembaga lain tidak diberikan hak-hak tersebut, termasuk Presiden. Lebih lanjut, bahkan Konstitusi melengkapi masing-masing anggota DPR dengan hak imunitas dimana masing-masing anggota DPR tidak akan dituntut atas ucapannya dalam forum rapat dan kegiatan kerja DPR. Hak imunitas ini semakin memperkuat hak yang dimiliki oleh DPR sehingga tidaklah salah apabila dikatakan saat ini DPR mempunyai kekuatan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan Lembaga Negara lain, termasuk Presiden.

Berdasarkan berbagai keistimewaan yang diberikan oleh Konstitusi kepada DPR tersebut, perubahan UUD 1945 menurut sekelompok orang malah makin jauh dari Pancasila dan berbagai dasar fundamental yang dikehendaki para penyusun UUD 1945. Perubahan UUD 1945 semata-mata berorientasi pada upaya menghilangkan kekurangan substansi UUD 1945, seperti ketidakseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR (*executive heavy*) atau kenyataan UUD 1945 tidak berdaya menghadapi

kekuasaan otoriter. Dengan kata lain, perubahan hanya semata-mata berorientasi normatif (dogmatik) tanpa terlalu dikaitkan dengan dasar-dasar fundamental cita-cita bernegara. Selain substansi yang secara nyata menjadi sumber kegaduhan melaksanakan UUD 1945 juga soal-soal yang menyangkut dasar bernegara dipandang telah selesai.²⁸

Dalam konteks perubahan UUD 1945 konsep *check and balances* dimaksudkan untuk penguatan DPR agar ada keseimbangan dengan kekuasaan Presiden. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi kekuasaan Presiden atau menambah kekuasaan DPR (tanpa mengurangi kekuasaan Presiden). Perubahan UUD 1945 menggunakan dua metode tersebut dengan akibat bukan keseimbangan tetapi pergeseran pendulum kekuasaan yang menimbulkan ketidak seimbangan baru dalam wujud *legislative heavy*.²⁹ Presiden dalam praktik *checks and balances* sering tersandera oleh kepentingan DPR dan seringkali menyerah atas intervensi DPR. Hal ini dalam pandangan Saldi Isra menunjukkan bahwa kelemahan politik legislasi Presiden terbukti, saat menyerah terhadap kekuatan mayoritas DPR yang menghendaki penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) diisi oleh warga partai politik.³⁰

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 setelah amandemen disusun untuk menghilangkan rezim *eksekutif heavy* yang kemudian terbentuklah rezim *legislative heavy* dimana kekuasaan Presiden diberikan berbagai pembatasan namun kekuasaan DPR diberikan berbagai

²⁸ Helmi Ibrahim, "Penguatan Fungsi Kelembagaan DPR Pasca Perubahan UUD 1945 Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial," *Jurnal Varia Hukum* Vol. 31, no. 40 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jvh.v31i40.1725>. Hlm. 1803.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 1809

³⁰ Saldi Isra, "Hubungan Presiden Dan DPR," *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, no. 3 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1032>. Hlm. 412.

penguatan. Hal tersebut terlihat dari berbagai pasal yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan Presiden, pembentukan Undang-Undang, kekuasaan Presiden, dan berbagai hak yang melekat hanya pada DPR dalam melaksanakan fungsinya. Berbagai pembatasan yang diberikan kepada Presiden dan berbagai hak yang melekat pada DPR tersebut menunjukkan ketidakseimbangan fungsi eksekutif dan legislatif dimana sesungguhnya UUD 1945 memberikan kedudukan yang seimbang kepada seluruh Lembaga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Akbar, Patrialis. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Assidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2009.
- Ghoffar, Abdul. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2009.
- Indrayana, Denny. Amandemen UUD 1945. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. ke-3, 2013.
- Jurdi, Fajlur Rahman. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suny, Ismail. Kedudukan MPR, DPR dan DPD Pasca Amandemen 1945. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2004.
- Syahuri, Taufiqurrohman. Hukum Konstitusi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

2. Jurnal:

- Al Atok, A. R. "Penguatan Kependudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Februari 2016)
- Ibrahim, Helmi. "Penguatan Fungsi Kelembagaan DPR Pasca Perubahan UUD 1945 dalam Sistem Pemerintahan Presidensial." *Jurnal Varia Hukum* Edisi No. XI (Maret 2019)

- Indrayana, Denny. “Mendesain Presidensial yang Efektif Bukan “Presiden Sial” atau “Presiden Sialan” *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol. 6, No. 3 (2007)
- Isra, Saldi. “Hubungan Presiden dan DPR.” *Jurnal Konstitusi* Volume 10, Nomor 3 (September, 2013)
- Khaerunnailla, W. O. F., Tunggul Ansari, S. N., & Madjid, A. “Urgensi Pembatasan Masa periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (November 2019)
- Pawana , I Ketut Bayu. “Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan.” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* Vol II Nomor 5 (Agustus, 2014)
- Putu Eva Ditayani Antari, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, Refleksi Hukum” , *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 2 (April 2020)
- Sunarto. “Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum* Jilid 45 No. 2 (April 2016)

3. Media Online

“Masa Jabatan Anggota Dewan Dipersoalkan,” diakses Minggu 13 November 2022 Pukul 18.46 wib
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16170&menu=2>.